

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era saat ini teknologi mengalami perkembangan sangat pesat dan menjadi salah satu kebutuhan kunci untuk mempermudah segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang dimana dapat mendatangkan berbagai manfaat dan kerugian. Sebagai contohnya dalam aspek penyebaran informasi, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini masyarakat dapat dengan mudahnya menyebarkan dan menerima informasi dengan cepatnya hanya dalam beberapa saat. Tersebar luasnya informasi berita yang diterima oleh masyarakat berasal dari berbagai macam sumber mulai dari media berbasis cetak hingga media *digital* dalam hal ini media sosial. Hanya dalam hitungan detik hingga menit masyarakat luas sudah dapat menerima informasi yang diinginkan, walaupun kebenaran fakta mengenai informasi berita tersebut terkadang masih dipertanyakan akan kebenarannya. Di Indonesia saat ini informasi berita bohong atau *hoax* masih menjadi suatu permasalahan yang masih belum teratasi dengan sempurna. Dikarenakan masih banyak ditemukan beberapa oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam membuat berita *hoax* demi tujuan keuntungan tertentu.

Berita *hoax* atau berita bohong termasuk dalam kategori *cyber crime* atau yang biasa didengar dengan sebutan kejahatan siber. *Cyber crime* mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan jaringan komputer sebagai alat dan Internet sebagai media. Pada saat yang sama, dalam arti luas, kejahatan dunia maya mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain melalui jaringan komputer dan Internet. *Cyber crime*, kemudian didefinisikan secara singkat, adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer. *Cyber crime* menjadi masalah yang sangat serius seiring dengan perkembangan teknologi

yang pesat ini. Dengan semakin merebaknya kejahatan *cyber* dalam hal ini berita bohong, peran seorang humas sangat dibutuhkan dalam menangkal kasus- kasus pemberitaan bohong yang dapat membuat citra reputasi suatu perusahaan mengalami penurunan, imbas dari berita bohong yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Seorang humas juga memegang peran kunci dalam mengantisipasi adanya berita bohong yang suatu saat dapat berdampak buruk pada suatu perusahaan, maka dari itu seorang humas harus melakukan langkah preventif pencegahan dengan cara menaikkan dan mempertahankan citra suatu perusahaan yang sudah dibangun sebelumnya. Di lain sisi tindak kejahatanpun juga berkembang, maka dari itu Polri selaku aparat penegak hukum membuat satuan atau divisi khusus dibawah naungan Bareskrim Polri yakni Siber Polri. Tugas utama Siber Polri adalah memberantas segala sesuatu bentuk kejahatan kriminal yang bersifat digital atau *online*. Para pelaku kejahatan *cyber* memiliki berbagai macam motif kejahatan.

Tujuannya antara lain demi meraih popularitas, harta, tahta, pangkat dan jabatan. Yang dimana perilaku yang pelaku lakukan sangat tidak terpuji dan mencoreng nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tak menutup kemungkinan pelaku-pelaku penyebar berita *hoax* bisa berasal dari mana saja dan latar belakang apa saja. Apa yang oknum penyebar *hoax* lakukan itu mencoreng 5 sila yakni utamanya sila ke 3 yang dimana berbunyi “Persatuan Indonesia“, apa yang sudah pelaku perbuat dengan menyebarkan berita bohong dapat membuat kekacauan dan perpecahan antara sesama umat bangsa. Indonesia dengan belasan ribu pulau, ribuan suku etnis, dengan beragam budaya, ras dan agama sangat rentan sekali terpapar berita *hoax*. Mengapa demikian karena dengan keberagaman perbedaan tersebut pelaku penyebar berita *hoax* dapat dengan mudahnya melancarkan aksinya memprovokasi masyarakat.

Target pelaku kejahatan siber seringkali mengincar remaja yang baru akan beranjak dewasa dan orang tua usia lanjut. Para oknum berpendapat jika kalangan usia-usia tersebut merupakan usia-usia yang mudah mempercayai berita apapun sekalipun berita *hoax*. Titik keberhasilan pelaku adalah ketika target-target tertentu mempercayai berita fiktif yang telah direkayasa dan titik

kepuasan pelaku adalah ketika target incaran pelaku itu menyebarkan berita fiktif secara meluas merata ke keseluruhan lapisan elemen golongan. Saat ini senjata utama andalan pelaku adalah menyebarkan berita fiktif melalui jalur jejaring sosial atau media baik cetak maupun *online*. Karena para pelaku kejahatan siber meyakini bahwa dengan didukung teknologi yang pesat dan tingkat penggunaan masyarakat terhadap aplikasi media sosial yang tinggi dapat membuat durasi penyebaran berita fiktif semakin cepat dan singkat. Selain Whatsapp sebagai media sosial untuk pengirim dan penerima pesan atau dokumen, media sosial Instagram juga menjadi aplikasi media utama yang digunakan mayoritas masyarakat umum di Indonesia.

Sebelum adanya media sosial, media cetak menjadi jembatan utama dalam penyebaran berbagai macam informasi. Mulai dari berita politik, budaya, kuliner, *fashion*, hingga bencana alam terkini. Terdapat berbagai macam jenis media cetak yang saat ini sudah terkikis oleh media sosial diantaranya koran, majalah, tabloid, surat kabar dan lain-lain. Pada masanya media cetak memiliki keunggulan dan kekurangan yakni terdapat bukti berita dalam bentuk cetak dan dapat disebar luaskan dan dipindah tangankan dengan mudah akan tetapi rawan hilang atau rusak. Pada akhirnya seiring dengan perkembangan zaman akhirnya media cetak perlahan mengalami kepunahan dan tergantikan oleh keberadaan media sosial diantaranya Instagram.

Instagram umumnya digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli atau portal berita khusus atau informasi tertentu seperti seputar politik, sosial budaya, kesehatan, olahraga, kuliner, agama, bencana alam, dan peristiwa unik. Di dalam media sosial Instagram tersedia berbagai pilihan fitur untuk mengunggah dikolom kanal akun *user* dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna akun Instagram. Hal itu dimanfaatkan kembali oleh pelaku *cyber crime* penyebar berita *hoax* untuk menggencarkan aksinya.

Dengan cara pertama pelaku menargetkan siapa sasarannya bisa perorangan atau suatu kelompok organisasi lalu yang kedua mereka mengambil data informasi dari akun yang dirasa layak atau pantas untuk diambil data-datanya. Kemudian pelaku merombak memanipulasi informasi berita tersebut lalu

oknum penyebar berita *hoax* ini menunggu momen waktu yang tepat untuk menyebarkan berita *hoax* tersebut. Biasanya para pelaku menggunakan akun fiktif yakni dengan tidak menampilkan atau menunjukkan identitas apapun dikolom akun pelaku tersebut. Dan disetiap berita fiktif yang sudah dimanipulasi tidak dicantumkan kutipan itu berasal. Wujud–wujud bentuk informasi yang berita bohong yang pelaku sebar itu variatif mulai dari narasi, foto dan video.

Alasan mengapa *hoax* di media sosial Instagram masih tetap ada adalah karena diantaranya jurnalisme yang lemah, kesenjangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, literasi media yang masih terbilang rendah. Teori Konspirasi, teori yang biasa menjadi awal dari berita bohong menyebar ini merupakan teori yang sama sekali belum teruji dan tidak bisa terukur. Penyebab ini yang sangat biasa berdampak, karena sang penerima langsung mempercayai ini sebagai kebenaran dan menyebarkan ulang. Keterikatan penerima secara ideologis, politik dan aliran terhadap penyebar, biasa faktor ini terjadi saat ada kompetisi politik atau saat ada ketegangan antar kelompok.

Dalam hal dan konteks apapun sesuatu hal yang bohong atau fiktif tidak dapat dibenarkan baik didalam tata kenegaraan dimanapun dan dalam ajaran agama apapun. Sebagai contoh dalam ajaran agama islam yang tertuang pada Q.S Al-Hujarah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*”.

Dikarenakan hal penyebaran berita *hoax* melakukan tindakan kriminal dan merupakan ranah tugas dan kewajiban aparat penegak hukum. Polri sebagai pengayom masyarakat dibawah pemerintah pun bergerak. Melakukan serangkaian cara dan langkah.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran *Hoax*, Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu juga salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Perbuatan menyiarkan berita bohong (*Hoax*) diatur dalam beberapa peraturan Pidana, misalnya perbuatan menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga-harga naik diatur dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Diluar KUHP diatur mengenai perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen, berita-berita yang menimbulkan kebencian dan permusuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Terdapat dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya. Yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Diatur dalam pasal 4 huruf B. Pasal 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berkomitmen berupaya untuk mencegah meminimalisir menyebarnya berita bohong dengan senantiasa memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat khususnya dalam menggunakan media sosial seperti Instagram.

Dimana saat ini dapat dilihat bersama bahwa berita bohong sudah banyak beredar di dalam Instagram. Sampai-sampai terkadang masyarakat merasa bingung mana berita benar dan berita yang salah. Dalam hal ini Polri sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara bahu membahu berupaya untuk menghentikan dan memblokir akun-akun Instagram yang memproduksi serta menyebarkan berita bohong. Polri bergerak melakukan tindakan langkah pencegahan preventif dengan melakukan literasi digital dan sosialisasi agar masyarakat cerdas dan bijak menggunakan media sosial dalam hal ini Instagram. Polri, Kominfo dan BSSN menghimbau agar masyarakat bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial (Instagram) dengan tidak ikut menyebarkan berita fiktif. Himbauan berikutnya adalah masyarakat diminta tidak ikut mempublikasikan berita-berita yang tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi sumbernya. Tidak mudah percaya terhadap informasi atau berita apapun yang beredar di media sosial dalam kasus ini Instagram yang sumbernya tidak kredibel.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti meyakini bahwa penelitian ini menarik untuk diteliti secara mendalam. Karena kasus berita *hoax* khususnya dalam dunia maya media sosial Instagram menjadi permasalahan serius yang meresahkan peneliti dan warganet. Dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri selaku pihak yang berwenang. Terlebih lagi pada saat ini yang sama-sama seluruh dunia khususnya masyarakat Indonesia rasakan adalah terkait *pandemic covid-19* yang masih ditemukannya informasi berita yang masih simpang siur kebenarannya, khususnya dalam hal ini didalam media sosial Instagram. Lalu alasan mengapa mengambil studi kasus di wilayah hukum Polres Metro Depok selain merupakan domisili tempat tinggal peneliti adalah, karena pada jumpa pers yang diadakan setahun sekali pada setiap akhir tahun yakni pada jumpa pers 2021 lalu, Polres Metro Depok telah menangani 745 kasus kriminal selama kurun waktu satu tahun yang dimana hampir menyentung angka 1000 kasus. Kapolres Metro Depok Kombes Pol. Imran Edwin Siregar mengatakan bahwa “Tindakan kriminal yang menjadi pusat perhatian masyarakat antara lain kasus

kejahatan siber antara lain penyebaran berita *hoax*“ dan disini Humas Polres Metro Depok turut andil dalam menangani dan mengedukasi masyarakat tentang kasus tindakan kriminal di wilayah hukum kota Depok. Melihat dari latar belakang, penulis berkeinginan mengetahui bagaimana peran dari Humas Polres Metro Depok dalam menangani kasus *hoax* di media sosial Instagram. Maka dalam hal ini penulis menunjuk Polres Metro Depok sebagai tempat utama penelitian. Yang berjudul **“Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Langkah tindakan apa yang dilakukan Humas Polres Metro Depok dalam mencegah penyebaran kasus *hoax* melalui media sosial Instagram?
- b. Bagaimana upaya Humas Polres Metro Depok untuk memecahkan kasus isu *hoax* yang berkembang di masyarakat melalui media sosial Instagram?
- c. Bagaimana pola komunikasi Humas Polres Metro Depok dalam menangani berita *hoax* di dalam media sosial Instagram?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah adalah **“Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram”**.

1.4 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Sejauh apa peran Humas Polres Metro Depok dalam menangani informasi berita *hoax* pada media sosial Instagram
- b. Kebijakan-kebijakan dari Humas Polres Metro Depok yang berperan dalam menangani informasi berita *hoax* pada media sosial Instagram
- c. Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani informasi berita *hoax* pada media sosial Instagram

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas dua hal, yakni:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikat kemanfaatan secara teoritis yang berguna bagi:

- a. Sebagai ide rujukan untuk melakukan penelitian lebih terhadap suatu permasalahan yang sama atau mirip sehingga lebih banyak memberikan saran dan masukan dalam melengkapi hasil penelitian serta kasus-kasus yang serupa terjadi di dalam suatu struktur masyarakat serta bagaimana langkah penanganannya.
- b. Pengembangan konsep dan teori, yang berkaitan dengan pencegahan penanggulangan berita informasi *hoax* di media sosial Instagram.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang terbaik bermanfaat bagi:

- a. Peneliti, agar dapat dijadikan pengalaman yang tak terlupakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan berita *hoax* di media sosial Instagram.

- b. Lembaga Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan pilihan alternatif upaya penanggulangan berita *hoax* di media sosial Instagram yang efektif dan akurat untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Masyarakat atau Warganet, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat mengenai apa itu berita *hoax* dan bagaimana upaya pencegahan preventif, pemberantasan penanggulangan berita *hoax*.